

Penerapan Enterprise Risk Management (ERM) dalam menurunkan risiko keuangan bank syariah

Mimma Alif Aulya

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: mimaalifaulya@gmail.com

Kata Kunci:

Enterprise Risk Management (ERM); risiko keuangan; bank syariah; perbankan; analisis Implementasi

Keywords:

Enterprise Risk Management (ERM); financial risk; islamic bank; banking; implementation analysis

ABSTRAK

Enterprise Risk Management (ERM) merupakan pendekatan terintegrasi yang berfungsi untuk mengelola berbagai jenis risiko keuangan secara menyeluruh di lingkungan bank syariah. Dalam menghadapi tantangan digitalisasi, persaingan pasar, dan ketidakpastian ekonomi global, bank syariah dituntut untuk memiliki sistem pengelolaan risiko yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. ERM mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko seperti risiko pembiayaan, likuiditas, pasar, operasional, kepatuhan, imbal hasil, dan investasi. Penerapan ERM secara menyeluruh membantu bank syariah dalam memperkuat sistem pengendalian internal, mencegah fraud, serta menjaga stabilitas keuangan dan keberlangsungan operasional. Selain itu, ERM juga mendukung peningkatan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan meningkatkan

kepercayaan dari regulator maupun nasabah. Penelitian ini menegaskan bahwa implementasi ERM bukan hanya sebagai alat mitigasi risiko, tetapi juga sebagai fondasi penting dalam menciptakan sistem perbankan syariah yang tangguh, transparan, dan dapat dipercaya. Dengan ERM, bank syariah mampu menghadapi kompleksitas risiko keuangan secara lebih adaptif, sehingga perannya sebagai lembaga keuangan yang amanah dan berorientasi pada kemaslahatan dapat terus terjaga dan berkembang.

ABSTRACT

Enterprise Risk Management (ERM) is an integrated approach designed to comprehensively manage various types of financial risks within Islamic banks. In the face of digitalization, market competition, and global economic uncertainty, Islamic banks are required to establish effective risk management systems that comply with Sharia principles. ERM involves the processes of identifying, measuring, monitoring, and controlling risks such as credit, liquidity, market, operational, compliance, return, and investment risks. The comprehensive implementation of ERM helps Islamic banks strengthen internal control systems, prevent fraud, and maintain financial stability and operational sustainability. In addition, ERM supports the enhancement of good corporate governance and fosters greater trust from regulators and customers. This study emphasizes that ERM is not only a risk mitigation tool but also a critical foundation for building a resilient, transparent, and trustworthy Islamic banking system. Through ERM, Islamic banks are better equipped to respond adaptively to the complexity of financial risks, ensuring that their role as trustworthy financial institutions committed to the public good continues to thrive and evolve.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Bank berperan penting sebagai lembaga intermediasi keuangan, menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada yang membutuhkan. Meski industri perbankan berkembang pesat, tantangan seperti persaingan ketat, fintech, risiko siber, dan perlindungan data semakin meningkat. Ketidakpastian global, termasuk pandemi dan konflik geopolitik, juga memicu risiko kredit dan likuiditas. Banyak BPR di Indonesia masih tertinggal dalam teknologi, menyulitkan integrasi dan pengawasan. Kepercayaan publik terpengaruh oleh kasus bank gagal. Dalam situasi ini, LPS berperan strategis menjaga stabilitas perbankan melalui penjaminan simpanan dan penanganan bank gagal, serta harus terus menyesuaikan kebijakannya agar tetap relevan. (Galvan & Galvan, 2017).

Penerapan Enterprise Risk Management (ERM) untuk menurunkan risiko keuangan bank syariah, menekankan mengenai pentingnya pemahaman mendalam terhadap manajemen risiko, pengawasan risiko, dan analisis risiko kredit sebagai faktor kunci dalam praktik manajemen risiko BPRS di Jawa Timur. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman risiko yang baik meningkatkan kesiapan menghadapi ketidakpastian, sementara pengawasan risiko oleh dewan direksi dan komisaris memperkuat kontrol internal. Analisis risiko kredit penting untuk mengukur kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban, menjaga kualitas aset bank. Meski identifikasi dan penilaian risiko belum berpengaruh signifikan, ketiga aspek utama tersebut terbukti berkontribusi nyata terhadap efektivitas manajemen risiko. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan ERM yang mencakup unsur-unsur tersebut dapat membantu bank syariah mengurangi risiko keuangan dan memperkuat keberlanjutan operasionalnya sesuai prinsip syariah (Handoko & Oktaviana, 2015).

Proses manajemen risiko dimulai dengan identifikasi kemampuan anggota untuk mengembalikan pembiayaan dan penilaian jaminan (collateral). Selanjutnya dilakukan pengukuran risiko melalui evaluasi bulanan dan pelaporan kolektibilitas harian. Penanganan risiko dilakukan dengan rescheduling untuk nasabah yang masih bisa dibina, serta penerapan prinsip 5C (character, capacity, capital, collateral, condition of economic). Pendekatan ini mencerminkan prinsip-prinsip ERM yang komprehensif, di mana seluruh aspek risiko dinilai secara terintegrasi untuk mencegah pembiayaan bermasalah dan menjaga stabilitas keuangan. Strategi ini terbukti dapat membantu mengendalikan Non-Performing Financing (NPF) dan meningkatkan kredibilitas pembiayaan syariah (Melinda & Segaf, 2023).

Dalam perbankan, risiko kredit, likuiditas, dan tingkat bunga adalah tiga risiko utama yang saling terkait dan berdampak besar pada stabilitas dan kinerja bank. Sesuai POJK No. 18/POJK.03/2016, ketiganya termasuk dalam delapan risiko yang wajib dikelola bank. Risiko kredit muncul saat debitur gagal bayar, risiko likuiditas saat bank kekurangan dana jangka pendek, dan risiko tingkat bunga terkait fluktuasi suku bunga. Ketiganya harus dikelola secara terpadu karena saling memengaruhi. Penelitian oleh (Chen & Lin, 2016) menunjukkan bahwa interaksi ketiga risiko ini dapat dikendalikan melalui tata kelola perusahaan yang baik; di mana struktur kepemilikan memengaruhi kecenderungan bank dalam mengambil risiko. Dalam situasi spread kurva imbal hasil

yang berbeda, bank yang dikendalikan oleh manajemen dan pemegang saham menunjukkan perilaku pengambilan risiko yang berbeda, sehingga penting bagi otoritas pengawas untuk memperhatikan faktor tata kelola dalam menilai profil risiko bank.

Enterprise Risk Management (ERM) dianggap sebagai salah satu faktor pendorong nilai atau value driver dalam sebuah perusahaan, karena melalui penerapannya, perusahaan mampu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola berbagai risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan strategisnya. Dengan adanya sistem manajemen risiko yang terstruktur dan terintegrasi, perusahaan dapat mengambil keputusan secara lebih bijak dan berbasis informasi yang akurat mengenai eksposur risiko, sehingga aktivitas bisnis menjadi lebih terarah dan efisien. Penerapan ERM juga mencerminkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan investor, kreditor, serta pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan yang mengimplementasikan ERM cenderung memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menerapkannya, karena sistem ini tidak hanya bertujuan untuk menghindari atau meminimalkan kerugian, tetapi juga untuk menciptakan peluang dan meningkatkan kinerja jangka panjang. Dengan kata lain, ERM dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan nilai perusahaan melalui pengelolaan risiko yang menyeluruh dan berorientasi pada penciptaan nilai (Sagitasari, 2021).

Penelitian ini membahas penerapan Enterprise Risk Management (ERM) dalam menurunkan risiko keuangan bank syariah, dengan tujuan memperkuat ketahanan operasional di tengah tantangan digitalisasi. ERM memungkinkan bank syariah mengelola risiko pembiayaan, likuiditas, dan pasar secara efektif, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik dan daya saing. Hasil penelitian diharapkan menjadi acuan dalam merumuskan strategi manajemen risiko yang adaptif serta mendukung kebijakan dan regulasi demi keberlanjutan sistem perbankan syariah.

Pembahasan

Penerapan Enterprise Risk Management (ERM) di bank syariah membutuhkan kerangka kerja terpadu yang mencakup kebijakan, prosedur, struktur organisasi, dan sistem informasi. Manajemen risiko memetakan potensi risiko, seperti pembiayaan bermasalah, likuiditas, operasional, dan pasar. Risiko diukur secara kuantitatif dan kualitatif, dipantau melalui laporan berkala, dan dikendalikan dengan batas eksposur, diversifikasi, penguatan modal, serta instrumen syariah seperti mudharabah dan musyarakah. Dengan pendekatan ini, bank syariah dapat mengurangi kerugian finansial, meningkatkan efisiensi modal, memperkuat tata kelola, dan menjaga kepercayaan nasabah serta regulator (Wandhini & Kusuma, 2024).

Manajemen Risiko Perbankan Syariah

Dalam konteks bank syariah, risiko adalah ketidakpastian yang tidak bisa dihindari, namun harus dikelola secara efektif karena berpengaruh pada stabilitas dan keuntungan. Risiko berkaitan erat dengan return—semakin tinggi risiko, semakin tinggi potensi keuntungan. Menurut para ahli, risiko mencakup kemungkinan kejadian dengan probabilitas tertentu, gangguan finansial, dan fluktuasi kinerja keuangan. Oleh karena

itu, penerapan Enterprise Risk Management (ERM) sangat penting untuk secara sistematis mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko keuangan, guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan bank sesuai prinsip syariah (Utami et al., 2022).

Manajemen risiko merupakan suatu upaya sistematis yang dilakukan oleh bank syariah untuk mengatur, memantau, dan mengendalikan risiko guna mencapai tujuan operasional dan keuangan secara efektif dan efisien. Dalam praktiknya, manajemen risiko di perbankan syariah mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengelolaan risiko-risiko yang dapat berdampak terhadap kinerja dan stabilitas keuangan bank di masa mendatang. Mengingat setiap bank syariah memiliki struktur organisasi, skala usaha, dan kompleksitas operasional yang berbeda, maka pendekatan dan sistem manajemen risiko yang digunakan juga harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing bank. ERM berperan penting dalam menyatukan seluruh proses manajemen risiko tersebut secara terpadu dan menyeluruh, sehingga bank syariah mampu mengenali potensi risiko sejak dini serta meresponsnya dengan langkah mitigasi yang tepat. Risiko yang umum dihadapi bank syariah meliputi risiko likuiditas, risiko kredit (pembiayaan), risiko permodalan, serta risiko yang bersumber dari fluktuasi tingkat suku bunga pasar konvensional yang dapat memicu perpindahan dana dari bank syariah ke bank konvensional. Dalam sistem keuangan ganda, ketergantungan pasar terhadap tingkat bunga tetap berpengaruh terhadap persepsi dan perilaku nasabah, meskipun bank syariah tidak menerapkan bunga. Oleh karena itu, dengan penerapan ERM yang kuat dan berkesinambungan, bank syariah dapat lebih siap menghadapi tantangan risiko keuangan dan mempertahankan keberlanjutan bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Utami et al., 2022)

Manajemen risiko di bank syariah sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan dan memastikan operasional sesuai prinsip Islam. Risiko yang dihadapi meliputi risiko pembiayaan, risiko agen, risiko likuiditas, dan risiko kepatuhan terhadap syariah. Untuk mengelolanya, bank melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Metode seperti diversifikasi dan mitigasi digunakan untuk mengurangi dampak kerugian. Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan manajemen risiko yang efektif, bank syariah dapat meminimalisir kerugian, menjaga kepercayaan nasabah, dan meningkatkan daya saing (Fitriana et al., 2023).

Jenis-jenis Risiko perbankan Syariah

Menurut (Schroeck, 2002), risiko di institusi keuangan terbagi dua: risiko neraca dan risiko transaksi. Risiko neraca mencakup suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas yang memengaruhi aset dan kewajiban bank. Risiko transaksi mencakup kredit, pasar, dan operasional, yang hanya terkait sisi aset. Dalam konteks bank syariah, risiko ini tetap relevan, namun dikelola sesuai prinsip syariah. Risiko utama meliputi pembiayaan (gagal bayar dalam akad syariah), likuiditas (terbatasnya instrumen likuid syariah), dan operasional (keterbatasan sistem dan SDM dalam penerapan prinsip Islam). Berikut ini adalah risiko-risiko dalam konteks keuangan yang dihadapi oleh bank syariah:

1. Risiko Pembiayaan (*Credit Risk*)

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan, berperan mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada nasabah melalui berbagai akad, sehingga secara inheren menjadi mesin risiko yang mengambil, mentransformasi, dan menempatkan risiko pada produk serta jasanya; untuk mengukur efektivitas penyaluran dana ini, Bank Indonesia menetapkan rasio Financing to Deposits Ratio (FDR), yang menunjukkan perbandingan antara total pembiayaan yang disalurkan dengan dana pihak ketiga yang dihimpun apabila FDR suatu bank syariah di bawah 65%, BI akan mengenakan sanksi berupa kewajiban peningkatan modal melalui tambahan Giro Wajib Minimum; dari sisi akad, pembiayaan syariah dibedakan menjadi akad berbasis utang meliputi qardhul hasan sebagai utang murni tanpa imbal hasil, serta akad-akad jual beli seperti murabahah, salam, jual beli muajjal (bi tsaman ajil), dan ijarah di mana bank memperoleh imbalan dari margin atau sewa dan akad berbasis ekuitas seperti musyarakah dan mudharabah yang melibatkan pembagian keuntungan sesuai nisbah; melalui struktur akad ini, bank syariah tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga memitigasi berbagai risiko kredit, likuiditas, dan pasar sesuai prinsip syariah.

2. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko pasar pada bank syariah adalah potensi kerugian yang muncul dari perubahan nilai pasar atas portofolio yang dimiliki, terutama untuk instrumen yang diperuntukkan diperjualbelikan kembali, bukan dipertahankan hingga jatuh tempo. Dalam konteks ini terdapat tiga sumber utama: pertama, fluktuasi harga komoditas yang dapat menurunkan nilai aktiva riil atau persediaan yang dibiayai lewat akad salam atau istishna'; kedua, pergerakan harga ekuitas termasuk saham dan sukuk yang memengaruhi nilai investasi bank di pasar modal; dan ketiga, risiko nilai tukar ketika bank memegang aset dalam mata uang asing, sehingga depresiasi mata uang domestik akan menciutkan nilai aset tersebut dalam laporan keuangan. Berbeda dengan bank konvensional, risiko suku bunga tidak langsung menimpa struktur liabilitas maupun aset bank syariah, tetapi bank syariah tetap rentan terhadap pergeseran preferensi nasabah rasional: apabila imbal hasil atau margin pembiayaan mereka kalah kompetitif dibandingkan bunga bank lain, deposan dapat memindahkan dana, yang pada gilirannya memperburuk likuiditas. Oleh karena itu, manajemen risiko pasar pada bank syariah menuntut pengelolaan portofolio yang hati-hati melalui diversifikasi produk, pemantauan nilai pasar secara real time, dan penerapan instrumen syariah alternatif seperti sukuk perdagangan atau kontrak hedging berbasis valuta islami untuk menahan dampak volatilitas harga komoditas, ekuitas, dan nilai tukar.

3. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

Likuiditas mencerminkan seberapa cepat dan mudah bank dapat menyediakan dana tunai untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa harus menjual asetnya dengan potongan harga yang signifikan; dalam operasional sehari-hari, bank membutuhkan likuiditas yang cukup untuk menanggapi penarikan simpanan

nasabah, menyalurkan pembiayaan baru, serta memanfaatkan peluang investasi yang menguntungkan tanpa menimbulkan tekanan likuid. Jumlah likuiditas yang tersedia harus dibuat seimbang atau cukup besar agar arus kas bank tidak terganggu ketika muncul kebutuhan mendadak, tetapi tidak boleh terlalu berlebihan karena menyimpan dana dalam bentuk kas atau aset sangat likuid yang “duduk diam” di neraca akan menurunkan efisiensi penggunaan modal dan menurunkan profitabilitas. Risiko likuiditas timbul ketika terdapat perbedaan waktu antara jatuh tempo kewajiban (misalnya penarikan dana pihak ketiga) dengan penerimaan kas dari portofolio pembiayaan, terutama jika muncul risiko gagal bayar nasabah sehingga dana tidak kembali tepat waktu; jika bank gagal menutup kekurangan dana, ia terpaksa mencari sumber dana baru pada suku bunga yang tinggi atau menjual aset di pasar sekunder dengan diskon, dan kondisi inilah yang sering menyebabkan kebangkrutan lembaga keuangan baik besar maupun kecil. Pada bank syariah, tekanan likuiditas jauh lebih kompleks karena mereka dilarang meminjam dana melalui pasar uang antarbank konvensional yang berbunga; meskipun sejak tahun 2000 Indonesia telah merintis Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) dengan instrumen Investasi Mudharabah Antarbank (IMA), ketersediaan dana di pasar ini masih relatif terbatas sehingga bank syariah sering kesulitan menutup defisit likuid tanpa mengorbankan prinsip syariah atau memarkir dana pada instrumen yang tidak optimal.

4. Risiko Operasional (*Operational Risk*)

Risiko operasional merupakan jenis risiko yang timbul akibat kelemahan atau kekurangan dalam sistem informasi, sistem pengawasan internal, serta prosedur dan kontrol yang tidak memadai dalam suatu lembaga perbankan, yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak terduga. Risiko ini meliputi berbagai sumber, mulai dari kesalahan manusia (*human error*), kegagalan sistem teknologi, hingga prosedur operasional yang tidak efektif. Dalam aktivitas perbankan syariah, risiko operasional terdapat dalam hampir seluruh lini, seperti kegiatan pembiayaan, pengelolaan dana (*treasury*), investasi, transaksi perdagangan, pengelolaan instrumen utang, penggunaan sistem informasi teknologi, hingga pengelolaan sumber daya manusia. Selain itu, risiko operasional juga bisa bersumber dari kejadian eksternal yang tidak dapat dikendalikan, seperti bencana alam (*force majeure*), yang dikenal dengan istilah risiko katastrofe. Bank syariah sebagai industri yang masih relatif baru seringkali menghadapi tantangan tambahan karena keterbatasan sumber daya manusia yang benar-benar memahami prinsip-prinsip dan praktik syariah dalam perbankan. Salah satu contoh nyata risiko operasional di bank syariah adalah dalam aspek legal atau hukum, di mana pihak notaris atau pejabat hukum belum memahami secara menyeluruh akad-akad dalam transaksi syariah, sehingga berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam pembuatan perjanjian atau kontrak, yang kemudian berdampak langsung pada kelangsungan dan keabsahan transaksi yang dilakukan oleh bank tersebut.

5. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan dalam bank syariah merupakan risiko yang muncul ketika lembaga tidak mematuhi atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku, peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan utama operasionalnya. Meskipun risiko ini juga dihadapi oleh bank konvensional, perbedaannya terletak pada adanya dimensi tambahan dalam bank syariah, yaitu keharusan untuk selalu tunduk pada prinsip syariah. Ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah tidak hanya mengakibatkan sanksi hukum, tetapi juga berdampak serius pada kepercayaan nasabah, khususnya nasabah yang loyal dan memilih bank syariah karena keyakinan terhadap sistem yang bebas riba dan sesuai nilai-nilai Islam. Apabila prinsip syariah tidak dijalankan dengan benar, maka bank syariah dapat kehilangan legitimasi sebagai lembaga keuangan Islam dan kehilangan kredibilitasnya di mata masyarakat. Dampak lebih lanjutnya adalah risiko reputasi yang bisa menyebabkan penarikan dana secara besar-besaran, dan bahkan memicu gugatan hukum atas akad-akad yang dianggap batal karena tidak sesuai dengan syariah. Untuk menjamin operasional bank syariah tetap dalam koridor yang benar, maka keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi keharusan, karena DPS bertugas memastikan bahwa setiap produk, jasa, dan aktivitas bank telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kegagalan dalam menjalankan prinsip syariah akan menyebabkan batalnya akad dan dapat membatalkan transaksi yang telah dilakukan, serta berimplikasi hukum dan reputasi yang besar bagi bank syariah.

6. Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil pada bank syariah merupakan risiko yang muncul akibat ketidakpastian dalam besarnya tingkat keuntungan yang dapat diberikan kepada nasabah, baik nasabah penabung maupun pemilik dana investasi. Risiko ini sangat erat kaitannya dengan kondisi perekonomian makro, di mana apabila terjadi perlambatan ekonomi, maka pendapatan dari kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah juga akan menurun. Akibatnya, imbal hasil yang dibagikan kepada nasabah juga ikut menurun dan tidak sesuai dengan ekspektasi awal yang diharapkan oleh nasabah. Dalam situasi tersebut, bank syariah menghadapi tantangan dari perilaku nasabah rasional yang cenderung membandingkan tingkat imbal hasil antar bank. Jika bank lain, baik syariah maupun konvensional, menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi, maka sangat besar kemungkinan nasabah akan menarik dananya dan memindahkannya ke bank yang dianggap lebih menguntungkan. Fenomena ini menyebabkan tekanan likuiditas dan potensi hilangnya dana pihak ketiga secara signifikan. Oleh karena itu, bank syariah harus berhati-hati dalam mengelola portofolio pembiayaan dan investasi agar tetap mampu memberikan imbal hasil yang kompetitif dan menjaga loyalitas nasabah, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang melarang penjaminan keuntungan tetap di awal.

7. Risiko Investasi

Risiko investasi dalam konteks perbankan syariah merujuk pada potensi kerugian yang dapat dialami oleh bank akibat hasil usaha nasabah yang tidak sesuai dengan harapan, baik karena keuntungan yang rendah maupun karena kegagalan total dalam usaha tersebut. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), pembagian hasil dalam akad mudharabah atau musyarakah tidak dihitung dari total pendapatan atau omset yang diperoleh nasabah, melainkan setelah dikurangi biaya pokok yang dikeluarkan dalam menjalankan usaha. Dengan demikian, bank hanya berhak menerima bagi hasil dari keuntungan bersih atau laba operasional yang riil, bukan dari angka kotor. Risiko ini menjadi signifikan karena apabila usaha nasabah tidak menghasilkan laba atau bahkan mengalami kerugian, maka bank syariah sebagai pemilik dana tidak memperoleh hasil, dan dalam kondisi ekstrem seperti kebangkrutan, bank bisa kehilangan seluruh pokok dana pembiayaan yang telah disalurkan. Hal ini menjadi konsekuensi dari penerapan prinsip syirkah atau kemitraan dalam akad investasi syariah yang menjunjung asas keadilan dan pembagian risiko, sehingga bank syariah menanggung risiko kerugian secara proporsional sebagaimana ditentukan dalam akad (Mutafarida, 2017).

Pengertian Enterprise Risk Management (ERM)

Enterprise Risk Management menurut Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO) merupakan suatu proses menyeluruh yang melibatkan peran aktif dari dewan direksi, manajemen, serta seluruh personel perusahaan dalam setiap tahapan strategi dan operasional, yang bertujuan untuk mengidentifikasi secara dini kejadian-kejadian potensial yang dapat memberikan dampak terhadap keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi. Proses ini tidak hanya berfokus pada pengendalian risiko semata, tetapi juga mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam setiap aspek pengambilan keputusan dan aktivitas perusahaan secara lintas fungsi, guna memastikan bahwa risiko-risiko yang ada dapat diantisipasi, dikendalikan, atau bahkan dimanfaatkan sebagai peluang. Dengan adanya pendekatan ini, perusahaan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pencapaian tujuannya dengan tingkat keyakinan yang memadai. Salah satu indikator nyata bahwa suatu perusahaan telah mengadopsi dan menjalankan Enterprise Risk Management secara serius adalah dengan menunjuk seorang Chief Risk Officer (CRO), yakni pejabat senior yang bertanggung jawab langsung terhadap implementasi, pengawasan, dan pengembangan sistem manajemen risiko di seluruh lini organisasi secara terkoordinasi dan strategis (Hoyt & Liebenberg, 2008).

Penerapan Enterprise Risk Management (ERM)

Enterprise Risk Management (ERM) merupakan sistem pengelolaan risiko yang dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mendeteksi, mengidentifikasi, dan mengantisipasi berbagai jenis risiko secara menyeluruh, termasuk risiko finansial yang memiliki dampak signifikan terhadap keberlangsungan perusahaan. Risiko finansial adalah jenis risiko yang muncul akibat penggunaan sumber pembiayaan jangka panjang seperti utang jangka panjang dan saham preferen, yang pada dasarnya menimbulkan

beban biaya tetap yang harus ditanggung perusahaan dalam kondisi apapun. Ketika perusahaan memiliki tingkat leverage keuangan yang tinggi, yaitu proporsi utang terhadap modal sangat besar, maka risiko finansial yang dihadapi juga semakin tinggi karena perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar bunga atau dividen secara berkala terlepas dari kondisi laba atau rugi. Risiko ini dapat menyebabkan berbagai kerugian seperti hilangnya aset yang dimiliki karena ketidakmampuan memenuhi kewajiban keuangan, meningkatnya kerugian operasional karena beban bunga yang tinggi, serta terganggunya arus kas perusahaan yang berujung pada gangguan operasional dan penurunan kepercayaan investor. Oleh karena itu, penerapan ERM sangat penting agar perusahaan dapat mengelola struktur modalnya secara bijaksana dan menurunkan paparan terhadap risiko finansial yang dapat merugikan keberlangsungan bisnis (Naibaho et al., 2024).

Penerapan Enterprise Risk Management (ERM) dalam menurunkan risiko keuangan bank syariah tidak hanya bertujuan untuk mengelola risiko eksternal seperti pasar, likuiditas, dan kredit, tetapi juga berfungsi sebagai sistem pengawasan internal yang mampu mengontrol seluruh aktivitas manajemen agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan prinsip yang berlaku. Dengan adanya ERM, bank syariah dapat memiliki mekanisme yang sistematis untuk memantau, mendeteksi, dan mengevaluasi potensi penyimpangan atau kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan operasional dan transaksi keuangan. Hal ini sangat penting karena fraud yang tidak terdeteksi bisa menimbulkan kerugian besar bagi bank, baik secara finansial maupun reputasi, serta dapat merusak kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah. ERM memungkinkan bank untuk membangun kerangka kerja pengendalian internal yang kuat, termasuk audit berbasis risiko dan pemisahan fungsi kerja yang jelas, guna mengurangi celah terjadinya manipulasi data, penyalahgunaan wewenang, atau penyimpangan dalam pelaksanaan akad. Oleh karena itu, implementasi ERM dalam bank syariah menjadi instrumen penting dalam mencegah terjadinya fraud yang berdampak langsung terhadap stabilitas keuangan bank dan keberlanjutan operasionalnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Emar & Ayem, 2020).

Penerapan Enterprise Risk Management (ERM) diterapkan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Risiko utama yang dihadapi mencakup risiko pembiayaan, operasional, dan hukum. Strategi pengelolaan risiko dilakukan dengan pemeriksaan kondisi dan keaslian barang jaminan, penaksiran harga sesuai risiko, serta pemantauan jatuh tempo melalui database. Kendala seperti keterbatasan SDM, barang jaminan yang sulit dijual, dan kurangnya pengetahuan teknis diselesaikan dengan maintenance berkala, peningkatan kapasitas SDM, serta penyesuaian harga pasar. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya ERM dalam mengurangi risiko keuangan dan menjaga stabilitas lembaga keuangan syariah (Wati et al., 2024).

Kesimpulan dan Saran

Penerapan Enterprise Risk Management (ERM) secara komprehensif di bank syariah terbukti menjadi pendekatan strategis yang efektif dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan berbagai risiko keuangan seperti risiko

pembiayaan, likuiditas, pasar, operasional, kepatuhan, imbal hasil, dan investasi, yang secara keseluruhan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat daya saing bank syariah di era digital; melalui penerapan ERM, bank syariah tidak hanya mampu mengurangi potensi kerugian finansial, tetapi juga memperkuat tata kelola perusahaan sesuai prinsip good corporate governance dan menumbuhkan kepercayaan publik serta regulator.

Sebagai saran agar manajemen bank syariah terus memperkuat implementasi ERM secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur teknologi informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta keterlibatan aktif Dewan Pengawas Syariah, sementara bagi regulator penting untuk mendukung terciptanya kebijakan yang kondusif serta peningkatan literasi risiko syariah di kalangan pelaku industri demi memperkuat ketahanan sistem keuangan syariah secara nasional.

Daftar Pustaka

- Chen, H.-J., & Lin, K.-T. (2016). *How do Banks Make the Trade-offs among Risks? The Role of Corporate Governance*.
- Emar, A. E. S., & Ayem, S. (2020). Pengaruh Pengungkapan Enterprise Risk Management dan Pengungkapan Intellectual Capital Terhadap Nilai Perusahaan dengan Good Corporate Governance Sebagai Moderasi. *WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 19(2), 79–90. <https://doi.org/10.22225/we.19.2.1956.79-90>
- Fitriana, A. N., Yazid, M., Islam, U., Sunan, N., & Surabaya, A. (2023). Analisis Risiko dan Proses Manajemen Risiko pada Bank Syariah. 11(1), 137–156. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v11i1.20954>
- Galvan, J. L. ., & Galvan, Melisa. (2017). *Writing literature reviews : a guide for students of the social and behavioral sciences*. Routledge, Taylor & Francis Group.
- Handoko, M. S., & Oktaviana, U. K. (2015). *Praktek Manajemen Risiko BPRS Di Jawa Timur*. <http://repository.uin-malang.ac.id/>
- Hoyt, R. E., & Liebenberg, A. P. (2008). *The Value of Enterprise Risk Management*
- Melinda, E., & Segaf. (2023). Implementation of risk management in murabahah financing at BMT UGT Nusantara Pasuruan. In *Enrichment: Journal of Management* (Vol. 13, Issue 2). <http://repository.uin-malang.ac.id/>
- Mutafarida, B. (2017). MACAM-MACAM RISIKO DALAM BANK SYARIAH. www.bi.go.id
- Naibaho, D., Sipayung, F., Simbolon, B. A., & Simanjuntak, D. (2024). Analisis Implementasi Enterprise Risk Management dan Nilai Perusahaan. 13, 2024.
- Sagitasari, D. I. (2021). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI PERUSAHAAN SEKTOR PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
- Schroeck, G. (2002). *Risk Management and Value Creation in Financial Institutions*.
- Utami, L. C., Aqil, M., & Chairina, C. (2022). Studi Literatur Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Syariah. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*,
- Wandhini, A., & Kusuma, M. (2024). Pengaruh manajemen risiko terhadap kinerja keuangan bank umum syariah periode 2019-2023.
- Wati, P. G., Wardana, G. K., & Holis, M. N. (2024). Penerapan manajemen risiko pembiayaan pada perusahaan fintech pegadaian syaria'ah. <http://repository.uin-malang.ac.id/>